



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2000 NOMOR 89**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 5 TAHUN 2000
T E N T A N G
PEMBENTUKAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI PATI

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi Badan Legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayan terhadap DPRD yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah ;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan Sekretariat DPRD, dipandang perlu melakukan penataan kembali Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD ;

- d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, untuk itu perlu diganti dengan Peraturan Daerah baru ;
- e. bahwa sehubungan huruf a,b,c dan d tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950) ;
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3849) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165) ;
 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
 8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati tanggal 21 Desember 2000 Nomor 13 / KEP / 2000 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pati tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi Dinas - dinas Daerah Kabupaten Pati, Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Pati.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati ;
- c. Bupati adalah Bupati Pati ;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pati ;
- e. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan Dewan adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati ;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati
- g. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang selanjutnya disebut Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati ;
- h. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati ;

- i. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil Dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya yang didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan adalah unsur staf yang membantu DPRD dalam menyelenggarakan tugas kewenangannya dan kewajibannya.
- (2) Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas persetujuan Pimpinan Dewan.
- (3) Sekretaris Dewan dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan.
- (4) Sekretaris Dewan dalam menjalankan fungsinya dapat menyediakan tenaga ahli untuk membantu anggota Dewan dalam menjalankan tugasnya.

- (5) Penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pos DPRD.
- (6) Anggaran Belanja Sekretariat Dewan ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Sekretariat Dewan mempunyai tugas pokok melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka pengadaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, keuangan, hubungan masyarakat dan dokumentasi Dewan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Sekretariat Dewan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat Dewan ;
- b. penyusunan rencana, penelaahan dan pengkoordinasian perumusan kebijakan Pimpinan Dewan ;
- c. pengolahan urusan tata usaha, urusan dalam, kepegawaian, perlengkapan dan pembekalan Dewan ;
- d. penyiapan bahan rapat, pembuatan risalah, perumusan konsep dan menghimpun produk Dewan ;
- e. Penyusunan rencana anggaran, pemeriksaan / penelitian dan pembukuan keuangan Dewan ;
- f. penyiapan penyelenggaraan hubungan masyarakat, pelaksanaan dokumentasi, publikasi dan keprotokolan serta pengelolaan

- perpustakaan Dewan ;
- g. pembinaan dan bimbingan kelompok jabatan fungsional ;
 - h. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Dewan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan terdiri dari :
 - a. Sekretariat Dewan ;
 - b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan ;
 - 3. Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi dan Santel.
 - c. Bagian Rapat dan Risalah terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Rapat ;
 - 2. Sub Bagian Risalah dan Perundang - undangan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan.
- (3) Kepala Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dewan.
- (4) Kepala Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagiannya masing - masing.
- (5) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan melalui Sekretaris Dewan.
- (6) Bagan Organisasi Sekretariat Dewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesatu
Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan surat menyurat, administrasi kepegawaian, administrasi perjalanan dinas, barang inventaris, keamanan, keuangan, perlengkapan dan perbekalan kendaraan dinas DPRD.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan surat - menyurat, kearsipan, pengadaan, administrasi kepegawaian, administrasi perjalanan dinas dan perpustakaan ;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, penyiapan fasilitas rapat, pengurusan dan pemeliharaan rumah dinas, gedung kantor, mess dan barang inventaris lainnya serta keamanan ;
- c. penyusunan anggaran, pemeriksaan / penelitian anggaran, mengadministrasikan penerimaan / pengeluaran keuangan ;
- d. pengaturan dan pemeliharaan perlengkapan dan perbekalan kendaraan dinas ;
- e. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum ;
- b. Sub Bagian Keuangan ;
- c. Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi dan Santel.

Bagian Kedua

Bagian Rapat dan Risalah

Pasal 10

Bagian Rapat dan Risalah mempunyai tugas pokok menyiapkan urusan tata tempat, undangan, administrasi, mengumpulkan, mengkaji dan menyiapkan pembuatan risalah serta merumuskan dan meng-himpun produk DPRD.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Bagian Rapat dan Risalah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan urusan rapat ;
- b. penyiapan, pembuatan undangan dan pendistribusian bahan untuk rapat ;
- c. pengadaan bahan untuk rapat, penyiapan resume hasil rapat dan pengumpulan bahan pembuatan risalah rapat ;
- d. pengkajian, perumusan dan penghimpunan semua produk DPRD ;
- e. pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Dewan.

Pasal 12

Bagian Rapat dan Risalah terdiri dari :

- a. Sub Bagian Rapat ;
- b. Sub Bagian Risalah dan Perundang - undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Uraian tugas Sekretaris Dewan, Kepala Bagian, dan Kepala sub Bagian diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Formasi dan persyaratan jabatan pada Sekretariat Dewan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 17

Tata laksana pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 7 Tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati

pada tanggal 21 Desember 2000

BUPATI PATI

ttd,

YUSUF MUHAMAD

Diundangkan di Pati

pada tanggal 26 Desember 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

ttd,

SLAMET PRAWIRO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2000 NOMOR 89

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
NOMOR 5 TAHUN 2000
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN PATI

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa pelaksanaan otonomi Daerah secara lebih luas diselenggarakan oleh Daerah Kabupaten / Kota.

Sesuai dengan perkembangan keadaan dalam rangka pelaksanaan otonomi, maka diperlukan adanya penyesuaian struktur organisasi / kelembagaan di Kabupaten / Kota.

Sekretaris Dewan yang merupakan unsur pelayan terhadap DPRD, maka guna menyesuaikan pelaksanaan otonomi Daerah, organisasi Sekretariat Dewan yang ada perlu disesuaikan dan diatur serta ditetapkan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang baru dengan Peraturan Daerah.


II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

1. Pasal 1 : Cukup jelas
2. Pasal 2 s/d Pasal 20 : Cukup jelas.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI
 NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG
 PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRE-
 TARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN PATI.

LAMPIRAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PATI



BUPATI PATI

ttt.

YUSUF MUHAMAD